

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi utama antara entitas bisnis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara fundamental, laporan keuangan berfungsi sebagai potret posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan yang digunakan oleh investor, kreditor, dan pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi. Namun, agar informasi tersebut memiliki nilai guna, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif, terutama aspek relevansi dan representasi yang tepat.

Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik (KAP) berkaitan erat dengan auditor. Auditor sendiri merupakan pihak berwenang yang memiliki standar khusus dalam memeriksa laporan keuangan, dimana jasanya telah mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk digunakan oleh organisasi, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Auditor wajib meninjau setiap transaksi perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Proses pengumpulan dan evaluasi bukti audit yang dilakukan secara objektif akan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Kualitas audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan Mulyadi (2011:43).

Kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar *auditing* yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya (Amir Abadi Jusuf 2017:50).

Kualitas audit yang baik diukur berdasarkan kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP:150) berdasarkan proses mengaudit. Secara proses, kualitas audit dinilai dari kepatuhan auditor terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang meliputi standar pekerjaan lapangan mencakup perencanaan, pemahaman pengendalian internal, dan kecukupan bukti, serta standar pelaporan mencakup kesesuaian prinsip akuntansi, konsistensi, dan pernyataan pendapat. Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Kompleksitas Audit, *Fee* Audit dan Pengalaman Kerja.

Kompleksitas audit merupakan tingkat kesulitan yang dihadapi auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, yang dipengaruhi oleh kuantitas serta keragaman transaksi dalam suatu perusahaan. Tingginya kompleksitas suatu penugasan menuntut auditor untuk memiliki ketelitian yang lebih besar dalam memahami alur transaksi dan struktur organisasi yang rumit. Berdasarkan pandangan Iskandar dan Zuraidah (2011), kompleksitas tugas ini mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan dalam menentukan beban kerja seorang auditor. Dimensi pertama adalah tugas yang tidak terstruktur, dimana ketidakjelasan informasi serta kurangnya wewenang dan tanggung jawab yang tegas dari atasan menghambat kelancaran proses audit. Selanjutnya, terdapat dimensi tugas yang membingungkan, yang ditandai dengan adanya ambiguitas akibat instruksi yang terlalu banyak atau tumpang tindih, sehingga menuntut adanya kompetensi memadai serta supervisi ketat dari auditor senior. Dimensi terakhir adalah tugas yang sulit, yang berkaitan dengan banyaknya informasi yang harus diproses tanpa instruksi yang jelas.

Fee audit merupakan bentuk balas jasa yang diberikan oleh pihak klien kepada auditor sebagai kompensasi atas layanan audit yang telah dilaksanakan. Penentuan besaran *Fee* ini tidak dilakukan secara subjektif, melainkan didasarkan pada pertimbangan objektif mengenai beban kerja dan risiko yang dihadapi. Menurut Sukrisno Agoes (2012:46), pengukuran nilai *Fee* dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental, yakni besarnya potensi risiko audit yang harus ditanggung oleh auditor serta kompleksitas jasa yang diberikan. Selain itu, aspek ingkat keahlian auditor dalam industri klien turut menjadi penentu, yang pada akhirnya diselaraskan dengan estimasi Struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pengalaman kerja merupakan elemen fundamental yang merepresentasikan kombinasi antara pengetahuan, keahlian, serta keterampilan praktis yang memungkinkan seorang auditor menguasai tanggung jawab profesionalnya secara mendalam. Pengalaman ini tidak hanya diukur dari masa kerja semata, tetapi juga tercermin dari banyaknya jumlah penugasan, variasi jenis industri perusahaan yang pernah diaudit, hingga apresiasi atau penghargaan yang telah diraih atas kinerjanya. Menurut Djauzak (2014:64) terdapat faktor-faktor kunci yang membentuk pengalaman seorang auditor, di antaranya adalah dimensi waktu yang menunjukkan bahwa durasi masa kerja berbanding lurus dengan akumulasi pengalaman yang diperoleh. Selain itu, faktor frekuensi pelaksanaan tugas sejenis akan mempertajam kemahiran auditor, sementara keberagaman jenis tugas yang pernah dilaksanakan akan semakin memperluas wawasan dan kapasitas auditor dalam menangani berbagai situasi di lapangan.

Sejarah mencatat bahwa pengabaian terhadap kualitas audit dapat berakibat fatal. Kasus-kasus kegagalan audit di berbagai negara telah menjadi pelajaran penting. Skandal besar seperti Enron, WorldCom, dan keruntuhan firma audit Arthur Andersen membuktikan bahwa kegagalan auditor dalam menjaga independensi dan ketelitian dapat

menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian global. Sejak saat itu, regulator memperketat pengawasan melalui lahirnya regulasi seperti *Sarbanes-Oxley Act* di Amerika Serikat dan pembaruan *International Standards on Auditing* (ISA), yang menegaskan kembali bahwa tanggung jawab profesi auditor adalah menjaga kepercayaan publik (Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, 2017).

Fenomena kegagalan audit juga pernah terjadi di Indonesia dan memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Sejumlah kasus pelanggaran profesional telah ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) dinilai tidak mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). OJK menegaskan bahwa setiap auditor wajib melaksanakan audit berdasarkan prinsip independensi dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang 5 Tahun 2011) tentang Akuntan Publik serta POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Selain itu, perkembangan lingkungan bisnis di Indonesia yang semakin kompleks juga berdampak pada meningkatnya tantangan yang dihadapi auditor. Kompleksitas kegiatan usaha, keberagaman sektor industri, serta penggunaan instrumen keuangan yang semakin rumit menuntut auditor untuk memiliki kemampuan analisis dan pengalaman yang luas. Auditor dituntut mampu menyesuaikan pendekatan audit terhadap karakteristik klien yang berbeda, baik dari sisi ukuran, jenis usaha, maupun tingkat risiko operasional. Dalam konteks ini, kompleksitas audit menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas hasil audit apabila tidak diimbangi dengan kompetensi dan waktu yang memadai.

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan rendahnya kualitas audit di Indonesia adalah kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) pada periode 2014-2019. Secara normatif, berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.03/2017, Akuntan Publik (AP)

dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit di sektor jasa keuangan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan memberikan opini yang mencerminkan kondisi ekonomi entitas yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan Standar Audit (SA) 700, auditor bertanggung jawab untuk merumuskan opini atas laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh.

Namun, pada kenyataannya pemeriksaan OJK mengungkap bahwa AP Nunu Nurdyaman dan Jenly Hendrawan gagal menjalankan prosedur audit yang memadai untuk mendeteksi manipulasi cadangan premi pada produk *saving plan*. Hal ini menyebabkan auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang menyesatkan, dimana laporan keuangan tampak sehat (*healthy*) secara formal, padahal secara substansi perusahaan sedang dalam kondisi insolvensi atau tidak mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kegagalan ini melanggar kewajiban auditor dalam menilai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sesuai dengan SA 570 (Kelangsungan Usaha).

Kesenjangan antara kondisi keuangan riil dengan opini yang diterbitkan berujung pada sanksi tegas berupa pencabutan Surat Tanda Terdaftar oleh OJK pada 24 Februari 2023 terhadap kedua AP tersebut dan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Kasus ini mempertegas bahwa ketidakmampuan auditor dalam memverifikasi data keuangan yang kompleks serta kegagalan dalam menjalankan prosedur konfirmasi yang krusial mengakibatkan hilangnya fungsi audit sebagai instrumen perlindungan publik, yang pada akhirnya memicu kerugian masif bagi pemegang polis dan mencederai kredibilitas profesi akuntan publik di Indonesia (Bisnis.com, 2023).

(Sumber: financil.bisnis.com, 10 Maret 2023, “Terungkap! Alasan OJK Sanksi Akuntan Publik KAP Wanaartha Life.”, Rika Anggraeni).

Selain kasus Wanaartha Life, rendahnya kualitas audit di Indonesia tercermin secara nyata melalui sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan terhadap AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (entitas Deloitte Indonesia) pada tahun 2018. Fenomena ini menjadi sangat krusial karena menunjukkan adanya kegagalan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya di tengah kompleksitas transaksi pada sektor perbankan dan jasa keuangan.

Secara normatif, Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 2 Tahun 2016 telah mengatur bahwa penetapan *Fee* audit wajib mempertimbangkan risiko penugasan, tingkat kompleksitas pekerjaan, serta alokasi waktu yang memadai guna memitigasi ancaman kepentingan pribadi (*self-interest threat*). Hal ini sejalan dengan Standar Audit (SA) 240, yang menetapkan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*). Selain itu, auditor diwajibkan mematuhi Standar Audit (SA) 500 yang mengharuskan perancangan dan pelaksanaan prosedur audit yang tepat untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar dalam memberikan opini.

Namun, pada realitasnya, hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara regulasi tersebut dengan praktik audit pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Auditor dinilai gagal menjalankan tanggung jawab berdasarkan SA 240 karena tidak mampu mendeteksi manipulasi pada akun piutang pembiayaan konsumen. Pelanggaran selanjutnya yaitu ketidakmampuan auditor dalam memenuhi SA 500, dimana bukti audit yang diperoleh tidak mencukupi untuk mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterbitkan.

Kegagalan dalam mematuhi berbagai Standar Audit (SA) tersebut mengindikasikan bahwa penetapan sumber daya yang tidak memadai yang berkaitan erat dengan pelanggaran regulasi imbalan jasa (IAPI, 2016) berdampak langsung pada penurunan kualitas audit. Akibatnya, laporan keuangan yang menyesatkan tersebut digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh fasilitas kredit dari 14 perbankan dengan total nilai mencapai Rp14 triliun, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian masif dan merugikan kepentingan publik secara luas. (Herdaru Purnomo, 2018).

(Sumber: CNBCINDONESIA.COM Konkret! Buntut Kasus SNP, Kantor Akuntan Ini Disanksi OJK).

Rendahnya kualitas audit di Indonesia juga tercermin secara nyata dalam kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018 yang melibatkan AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Kasus ini menjadi fenomena krusial karena menunjukkan bagaimana keterbatasan pengalaman auditor dalam melakukan *professional judgment* terhadap transaksi yang tidak biasa dapat mencederai kualitas opini audit yang dihasilkan.

Secara normatif, standar profesi menuntut auditor untuk memiliki kompetensi teknis dan pengalaman yang relevan guna menghasilkan kualitas audit yang kredibel. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 auditor diwajibkan untuk menjaga skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional (*professional judgment*) selama perencanaan dan pelaksanaan audit. Hal ini dipertegas dalam SA 220 yang menetapkan bahwa tim perikatan harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesional dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, SA 500 menetapkan bahwa auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur audit guna memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini.

Namun, pada realitasnya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara standar tersebut dengan praktik audit di lapangan, sebagaimana tercermin dalam kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengalaman praktis auditor dalam menghadapi transaksi yang kompleks dapat membuat kualitas opini audit menjadi tidak berkualitas. Dalam kasus ini, auditor dinilai gagal memahami substansi ekonomi dari pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239,94 juta yang sebenarnya belum diterima secara tunai oleh perusahaan.

Keterbatasan pengalaman kerja dalam menangani kontrak jangka panjang dengan skema pengakuan pendapatan yang tinggi di industri penerbangan yang spesifik menyebabkan auditor gagal memenuhi (SA 500) terkait kecukupan bukti audit. Auditor juga dinilai kehilangan skeptisisme profesional sebagaimana diatur dalam (SA 200) karena terlalu cepat memvalidasi pengakuan pendapatan tersebut tanpa prosedur verifikasi yang mendalam. Akibat dari rendahnya kualitas audit ini, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada AP Kasner Sirumapea, serta sanksi peringatan tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi pembatalan pendaftaran bagi AP yang bersangkutan serta denda administratif sebesar Rp100 juta secara kolektif. (Kemenkeu, 2019).

(Sumber: KEMENKEU Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan).

Berbagai penelitian telah berusaha menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut terhadap kualitas audit. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya (Syamsuri, 2023) dari Universitas Pamulang yang berjudul “*Dampak Kompleksitas Audit, Audit Fee,*

dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas audit, pengalaman kerja dan audit *Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut dilakukan pada KAP di wilayah Tangerang, menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada auditor. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor pengalaman memiliki peran penting dalam menjaga kualitas audit di tengah meningkatnya kompleksitas tugas.

Namun demikian, penelitian Syamsuri masih memiliki keterbatasan dari sisi cakupan wilayah dan karakteristik industri. Lingkungan audit di Tangerang cenderung didominasi oleh perusahaan jasa dan distribusi dengan struktur organisasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan wilayah industri lain seperti Bandung. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut belum tentu menggambarkan kondisi di wilayah dengan tingkat kompleksitas audit yang lebih tinggi. Perbedaan jenis perusahaan yang diaudit, ukuran KAP, serta tekanan regulasi lokal dapat memengaruhi hasil hubungan antarvariabel yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah & Dwindi Yanthi, 2021) menunjukkan bahwa audit *Fee* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Temuan ini mengindikasikan bahwa besaran imbalan jasa yang memadai dapat mendorong auditor untuk bekerja lebih profesional dan mengalokasikan sumber daya yang cukup guna meningkatkan kualitas output auditnya. Selain faktor kompensasi, (Fauziah & Dwindi Yanthi, 2021) menekankan bahwa pengalaman kerja auditor memiliki peran krusial dalam mendeteksi salah saji. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin lama masa kerja dan semakin banyak jenis penugasan yang pernah ditangani, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Di sisi lain, (Nindi Rafiskalina, 2021) memberikan pendalaman pada aspek kompleksitas audit, yang didefinisikan sebagai

persepsi auditor mengenai sulitnya suatu tugas akibat keterbatasan memori dan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai masalah yang muncul secara simultan. Menariknya, meskipun kompleksitas tugas sering dianggap sebagai beban, hasil penelitian (Nindi Rafiskalina, 2021) menunjukkan bahwa kompleksitas audit secara parsial justru berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengisyaratkan bahwa tingkat kesulitan tugas yang tinggi dapat memicu auditor untuk meningkatkan kewaspadaan, ketelitian, dan profesionalismenya agar tidak terjadi kegagalan dalam pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mereplikasi studi yang dilakukan oleh Syamsuri mengenai Dampak Kompleksitas Audit, *Fee* Audit, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit. Ketiganya saling berinteraksi dalam membentuk profesionalisme dan efektivitas auditor dalam menghasilkan laporan audit yang andal dan objektif.

Adapun perbedaan mendasar (*research gap*) serta *novelty* dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian referensi terdahulu oleh Syamsuri (2023) terletak pada aspek metodologi dan teknik pengambilan sampel. perbedaan signifikan terletak pada teknik sampling dan kriteria responden. Penelitian terdahulu menggunakan *Convenience Sampling*, dalam hal ini peneliti tidak menetapkan kriteria khusus dalam pemilihan sampel. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan *Purposive Sampling* dengan kriteria responden yang lebih spesifik, yaitu Senior Auditor. Pengalihan fokus kepada Senior Auditor dilakukan karena mereka memiliki tanggung jawab supervisi dan teknis yang lebih besar di lapangan, sehingga persepsi yang dihasilkan akan jauh lebih akurat dalam menggambarkan kualitas audit yang sebenarnya. Penggunaan teknik *Purposive Sampling* ini menjamin bahwa data yang diperoleh berasal dari responden yang benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian, sehingga diharapkan

dapat meminimalisir kesenjangan hasil penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih kredibel bagi pengembangan ilmu akuntansi.

Kedua, perbedaan signifikan juga terletak pada kedalaman analisis data yang digunakan. Pada penelitian referensi oleh Syamsuri (2023), fokus pengujian dan pembahasan lebih dititikberatkan pada hasil secara parsial (individu) melalui Uji t. Sementara itu, dalam penelitian ini, penulis memperluas cakupan analisis dengan menonjolkan pengujian secara simultan (Uji f). Penekanan pada analisis simultan ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi kompleksitas audit, *Fee* audit, dan pengalaman kerja secara bersama-sama dalam memengaruhi kualitas audit. Hal ini didasari pada kondisi riil di lapangan bahwa seorang auditor tidak hanya menghadapi faktor-faktor tersebut secara terpisah, melainkan secara kolektif dan serempak saat menjalankan penugasan audit. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai model kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompleksitas Audit, *Fee* Audit, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit** (Survei pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena, data empiris, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan secara komprehensif dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya ketidakakuratan opini audit (kasus Wanaartha Life) yang dipicu oleh kompleksitas akun-akun spesifik pada industri asuransi. Besarnya skala

perusahaan dan rumitnya rekonsiliasi bukti transaksi premi serta klaim menyebabkan auditor mengalami kesulitan dalam memverifikasi data secara detail, sehingga melewati salah saji material dan tetap memberikan opini WTP pada kondisi keuangan yang sebenarnya bermasalah.

2. Terjadinya pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan ketentuan audit yang berlaku, yang tercermin dari kegagalan auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini audit.
3. Adanya risiko penurunan kualitas audit ketika penetapan *Fee audit* tidak sebanding dengan risiko penugasan dan luasnya cakupan audit yang harus dilakukan. Beban kerja yang tinggi dengan imbalan yang tidak memadai dapat mendorong auditor untuk melakukan pengurangan prosedur audit (*audit step reduction*) demi efisiensi biaya, sehingga meningkatkan risiko kegagalan deteksi kecurangan.
4. Terjadinya kelalaian audit seringkali disebabkan oleh kurangnya pengalaman praktis auditor dalam menghadapi karakteristik bisnis klien yang unik dan berisiko tinggi. Auditor yang belum memiliki jam terbang memadai cenderung memiliki *professional judgment* yang lemah dalam mengevaluasi anomali data keuangan, sehingga tidak mampu mempertahankan kualitas audit di tengah tekanan kompleksitas tugas yang diberikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis berupaya merumuskan inti permasalahan yang akan dikaji secara lebih mendalam. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kompleksitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
2. Bagaimana *Fee* Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
3. Bagaimana Pengalaman Kerja auditor pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
5. Bagaimana pengaruh Kompleksitas Audit terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
6. Bagaimana pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
7. Bagaimana pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
8. Bagaimana pengaruh Kompleksitas Audit, *Fee* Audit, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Kompleksitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *Fee* Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui Pengalaman Kerja auditor pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompleksitas Audit terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompleksitas Audit, *Fee* Audit, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian literatur mengenai kualitas audit dengan membuktikan secara empiris bagaimana kompleksitas audit, *fee* audit, dan pengalaman kerja saling berinteraksi dalam memengaruhi akurasi opini

auditor. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori auditing dalam menjelaskan apakah tingginya tingkat kesulitan tugas (kompleksitas) dapat dimitigasi oleh jam terbang auditor (pengalaman) serta dukungan sumber daya yang memadai (*fee*). Selain itu, hasil riset ini dapat menjadi landasan akademis bagi peneliti selanjutnya untuk menguji konsistensi variabel-variabel tersebut pada karakteristik wilayah yang berbeda, khususnya di lingkungan bisnis Kota Bandung yang dinamis.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian mengenai pengaruh kompleksitas audit, *fee* audit, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami secara mendetail faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit melalui tiga dimensi utama, yaitu aspek teknis penugasan yang tercermin dalam kompleksitas audit, aspek kompensasi melalui *fee* audit, serta aspek kematangan individu melalui pengalaman kerja. Melalui penelitian ini, penulis dapat memahami secara komprehensif bagaimana menjaga kualitas hasil audit di tengah berbagai tekanan industri, sekaligus memenuhi syarat penyelesaian studi sarjana akuntansi dengan pemahaman praktis yang kuat mengenai standar kualitas pada Kantor Akuntan Publik.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas hasil audit. Melalui data mengenai pengaruh kompleksitas audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat lebih bijak dalam melakukan

pemetaan risiko sebelum menerima penugasan. Terkait *fee* audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran biaya audit yang menjamin kecukupan prosedur audit. Sementara itu, temuan mengenai pengalaman kerja dapat menjadi dasar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menyusun kebijakan pengembangan karier dan penempatan auditor senior pada penugasan dengan tingkat risiko tinggi demi menjamin integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana refleksi dan evaluasi diri bagi para auditor, khususnya senior auditor, mengenai pentingnya mempertahankan profesionalisme di tengah kompleksitas tugas yang tinggi. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bahwa peningkatan pengalaman kerja yang disertai dengan pengembangan kompetensi berkelanjutan dan pemenuhan alokasi *fee* yang memadai, sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan prosedur audit yang objektif demi menghasilkan opini audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2026 hingga penelitian ini selesai.